



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>
email puprlutim22@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
LUWU TIMUR KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025, Tanggal 29 September 2025.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas, melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung
 8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 9. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. Mengendalikan Kontrak
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 15. Menilai kinerja Penyedia.
- KEEMPAT : Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Permendagri 77/2020 :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
 6. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran;
 7. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 8. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 1 Oktober 2025
Kepala Dinas



Ir. H. SYAHMUDDIN, ST., MT.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 197609232003121005


Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Masing – masing yang bersangkutan.

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 29 Tahun 2025
Tanggal : 1 Oktober 2025
Tentang : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR

NO.	NAMA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	KET.
SEKERTARIAT					
1	Nama : VIDOROSA MANUKRANTE, ST Nip : 198803202015032004 Pangkat/gol : Penata Tk.I, III/d Jabatan : Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop	
				AC	
				Scanner	
				Printer	
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Motor Operasional	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda Empat	
			Pengadaan Mebel	Meja Rapat	
				Sofa	
				Kursi Rapat	
BIDANG CIPTA KARYA					
1	Nama : VIDOROSA MANUKRANTE, ST Nip : 198803202015032004 Pangkat/gol : Penata Tk.I, III/d Jabatan : Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pengadaan Truk Sampah	
				Pengadaan Motor Sampah	

Malili, 1 Oktober 2025
Kepala Dinas

Ir. H. SYAHMUDDIN, ST., MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
Nip : 19760923 200312 1 005

